



P U T U S A N

Nomor 9/Pid.B/2015/PN. Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAWATI** Alias **RAHMA** Binti **SAUDDIN**;
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/30 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa dalam perkara ini, oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015, di Rutan Majene;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015, di Rutan Majene;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 9 Februari 2015 sampai dengan tanggal 19 April 2015, di Rutan Majene;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 9/I/K/ Pen.Pid/2015/PN.Mjn, tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/II/H/Pen.Pid/2015/Pn. Mjn tanggal 20 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI ALIAS RAHMA BINTI SAUDDIN, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmawati Alias Rahma Binti Sauddin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan saksi korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan Terdakwa juga mempunyai anak kecil yang masih berusia 4 (empat) tahun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa la Terdakwa RAHMAWATI Alias RAHMA Binti SAUDDIN pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di lingkungan Cilallang Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Nur Fadhilah Binti Jamil, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal ketika saksi Nur Fadhilah Binti Jamil datang kerumah saksi Yulianti Alias Anti Binti Suaib untuk meminjam kipas angin kemudian Terdakwa Rahmawati yang melihat saksi Nur Fadilah datang juga kerumah saksi Yulianti Alias Anti Binti Suaib dan menghampiri saksi Nur Fadilah langsung menyerang dengan menggunakan tangan mencakar pipi sebelah kanan saksi Nur Fadhilah berkali-kali lalu menarik rambut sebanyak dua kali. Saksi Yuilianti yang melihat kejadian tersebut meleraikan Terdakwa Rahmawati dan saksi Nur Fadhilah kemudian menanyakan kepada Terdakwa Rahmawati apa salahnya saksi Nur Fadhilah lalu Terdakwa Rahmawati mengatakan "mupopokarake dan mugorai Bayani" (cerita jelek dan meneriaki Bayani) tetapi saksi Nur Fadhilah menyangkal telah cerita jelek dan meneriaki Bayani adik Terdakwa Rahmawati.

Akibat perbuatan Terdakwa Rahmawati, saksi Nur Fadhilah mengalami luka cakar pada pipi bagian kanan dan terasa sakit pada bagian kepala sebagaimana dengan *visum et repertum* dari dr. Sofyan Bakri yang telah melakukan pemeriksaan atas diri saksi Nur Fadhilah Binti Jamil dengan hasil pemeriksaan;

- Tampak luka gores di bawah mata sebelah kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, hal tersebut terjadi akibat benda tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan *eksepsi/keberatan*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **NUR FADILAH Binti JAMIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memukul dan mencakar saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014, sekitar pukul 09.00 wita di lingkungan Cilallang, kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau tepatnya dirumah Yulianti alias Anti;
- Bahwa ketika saksi berada dirumah Yulianti alias Anti, tiba-tiba Terdakwa langsung datang mendekati saksi kemudian menyerang saksi dengan menggunakan tangan, mencakar pipi sebelah kanan saksi lalu menarik-narik rambut saksi;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah, namun Terdakwa menuduh saksi yang meneriaki adik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah meneriaki adik Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka gores di bagian pipi sebelah kanan dan sakit bagian kepala;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **ILHAM Bin H. SULAIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Nur Fadilah;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun hanya diberitahu oleh istri saksi yang bernama Nur Annisa melalui telepon "kerumahki cepat ada yang pukul Nur Fadilah" selanjutnya saksi ke pasar membuka kiosnya lebih dahulu setelah itu langsung kerumah mertua lalu ke kantor Polisi melaporkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi korban, Terdakwa mencakar bagian pipi sebelah kanan saksi korban dan menarik rambut saksi korban berulang kali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **YULIANTI Alias ANTI BINTI SUAIB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang mencakar serta menarik rambut saksi korban Nur Fadila;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 wita di lingkungan Cilalang kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa bermula ketika saksi korban Nur Fadila datang kerumah saksi dengan maksud meminjam kipas angin, tiba-tiba Terdakwa datang lalu naik keatas rumah saksi kemudian mendekati saksi korban, mencakar dan menampar wajah saksi korban serta menarik rambut saksi korban;
- Bahwa saksi saat itu berusaha meleraai perbuatan Terdakwa dengan mengatakan "hei sadarko, apa salahnya Fadilah" Terdakwa menjawab "mupopokarake dan mugorai bayani yang artinya dalam bahasa Indonesia dia cerita jelek dan meneriaki Bayani";
- Bahwa saksi korban mengalami luka cakar pada bagian pipinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 09.00 wita di rumah saksi Yulianti alias Anti yang terletak di lingkungan cilalang Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, telah mencakar pipi serta menarik rambut saksi korban Nur Fadila;
- Bahwa kejadiannya bermula ketika Terdakwa di beritahu oleh Nani, jika saksi korban Nur Fadila pernah mengatakan "kenapa itu Bayani kecil, karena keluarganya orang besar-besar semua";

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi, karena Bayani merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa melihat saksi korban berada diatas rumah saksi Yulianti alias Anti sehingga Terdakwa naik juga keatas rumah saksi Yulianti dan mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung mencakar pipi sebelah kanan saksi korban, menarik-narik rambut saksi korban;
- Bahwa saat itu saksi Yulianti alias Anti berusaha meleraai Terdakwa dengan mengatakan "hei sadarko, apa salahnya Fadillah ?"

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil *visum et repertum* No:05/RSU/C-5/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sofyan Bakri, dokter jaga pada rumah sakit umum daerah Kabupaten Majene dengan hasil pemeriksaan :OSB masuk rumah sakit dalam keadaan sadar, tampak luka gores dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran $\pm 2,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$, kesimpulan mungkin terjadi karena benda tumpul;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 dirumah saksi Yulianti alias Anti yang terletak di lingkungan Cilalang, kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah mencakar pipi sebelah kanan dan menarik rambut saksi korban Nur Fadilah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa di beritahu oleh Nani, jika saksi korban Nur Fadila pernah mengatakan “kenapa itu Bayani kecil, karena keluarganya orang besar-besar semua”;
- Bahwa Bayani merupakan adik kandung Terdakwa;
- Bahwa pada hari kejadian Terdakwa melihat saksi korban Nur Fadilah berada diatas rumah saksi Yulianti alias Anti sehingga Terdakwa yang sudah emosi kepada saksi korban, mendatangi lalu naik keatas rumah saksi Yulianti kemudian mendekati Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung mencakar pipi sebelah kanan saksi korban, menarik-narik rambut saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sempat dilerai oleh saksi Yulianti dengan mengatakan “hei sadarko, apa salahnya Fadilah” Terdakwa menjawab “mupopokarake dan mugorai bayani yang artinya dalam bahasa Indonesia dia cerita jelek dan meneriaki Bayani”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nur fadilah mengalami luka gores dibawah mata sebelah kanan dengan ukuran \pm 2,5 cm x 0,5 cm dan sesaat setelah perbuatan Terdakwa, saksi korban juga merasakan sakit pada bagian kepala;
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan dan hal mana juga dikuatkan dengan surat pernyataan damai antara Terdakwa dan saksi korban tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Unsur : **Barang siapa.**

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RAHMAWATI Alias RAHMA Binti SAUDDIN** ke muka Persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terpenuhi;

Unsur : **Melakukan Penganiayaan.**

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak memberikan ketentuan mengenai pengertian penganiayaan, tetapi menurut *Yurisprudensi* yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*Pijn*) atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” dan “menghendaki”

- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;
- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2014 di rumah saksi Yulianti alias Anti yang terletak di lingkungan Cilalang, kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Terdakwa telah mencakar pipi sebelah kanan dan menarik rambut saksi korban Nur Fadilah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa di beritahu oleh Nani, jika saksi korban Nur Fadila pernah mengatakan "kenapa itu Bayani kecil, karena keluarganya orang besar-besar semua" mendengar hal tersebut Terdakwa merasa emosi dikarenakan Bayani merupakan adik kandung Terdakwa sehingga ketika Terdakwa melihat saksi korban Nur Fadilah berada diatas rumah saksi Yulianti alias Anti, Terdakwa mendatangi lalu naik keatas rumah saksi Yulianti kemudian mendekati saksi korban, selanjutnya Terdakwa langsung mencakar pipi sebelah kanan saksi korban, menarik-narik rambut saksi korban, saksi Yulianti yang melihat kejadian tersebut sempat berusaha meleraikan dengan mengatakan "hei sadarko, apa salahnya Fadilah" Terdakwa menjawab "mupopokarake dan mugorai bayani yang artinya dalam bahasa Indonesia dia cerita jelek dan meneriaki Bayani";

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Nur fadilah mengalami luka gores dibawah mata sebelah kanan yang berdasarkan *hasil visum et repertum* luka tersebut berukuran $\pm 2,5 \text{ cm} \times 0,5 \text{ cm}$ dan sesaat setelah perbuatan Terdakwa, saksi korban juga merasakan sakit pada bagian kepala namun ketika diperiksa dipersidangan sakit pada bagian kepala sudah tidak dirasakan lagi oleh Terdakwa dan luka cakar dipipi sebelah kanan juga sudah sembuh;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut dihubungkan dengan teori-teori yang telah pula dijelaskan diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mencakar pipi sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangannya menyebabkan saksi korban mengalami luka gores sebagaimana diterangkan dalam *visum et repertum* diatas dan menurut Majelis Hakim ketika Terdakwa melakukan perbuatannya pasti menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya atau hendak akan dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur **"melakukan penganiayaan"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal- hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sebagai seorang ibu mempunyai anak yang masih berusia 4 (empat) tahun;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAWATI Alias RAHMA Binti SAUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 9/Pid.B/2015/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2015 oleh kami Rahmat Dahlan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Fauzi Salam, S.H., dan Andi Maulana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di damping para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene serta dihadiri oleh Akbar Baharuddin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Mohammad Fauzi Salam, S.H.

Rahmat Dahlan, S.H.

Andi Maulana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasnah Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)